



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI KINERJA DAN AKUNTABILITAS PROGRAM
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui capaian Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan target Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diperlukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengukur keberhasilan program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, maka perlu dilakukan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program yang dilaksanakan setiap tahun;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pelaksanaan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014;
 9. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 10. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Renstra BKKBN 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KINERJA DAN AKUNTABILITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Pasal 2

SKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang keberhasilan Program KKBPK sesuai dengan sasaran target kinerja Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pasal 3

Data dan informasi tentang keberhasilan Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. capaian keberhasilan program kesehatan reproduksi remaja;
- b. capaian keberhasilan program keluarga berencana;
- c. keterpaparan media tentang program KKBPK di masyarakat;
- d. capaian keberhasilan program kependudukan; dan
- e. capaian keberhasilan program ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga.

BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Tahapan Pelaksanaan SKAP terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengolahan dan analisis data; dan
- d. pelaporan

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
 - a. desain penelitian;
 - b. penetapan sampel;
 - c. penyusunan dan uji coba instrumen;
 - d. pelatihan *master trainer*; dan
 - e. *supervisor* dan *enumerator*.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data;
 - b. manajemen; dan
 - c. pemantauan pengumpulan data.

Pasal 6

SKAP KKBPK dilaksanakan oleh Kedeputian Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama-sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi dan Mitra Kerja Perguruan Tinggi yang ada di Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SKAP KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Daerah Tingkat Provinsi yang memiliki reputasi di bidang penelitian dan survei.
- (2) Perguruan Tinggi yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (3) Daerah Tingkat Provinsi yang tidak memiliki Perguruan Tinggi dengan akreditasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan SKAP KKBPK dapat dialihkan ke Lembaga Penelitian lain yang kompeten di Daerah Tingkat Provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan SKAP KKBPK maka perlu dibentuk Tim Pelaksana SKAP KKBPK.
- (2) Tim Pelaksana SKAP KKBPK di BKKBN ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN.
- (3) Tim Pelaksana SKAP KKBPK di Perwakilan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pasal 9

Tim Pelaksana SKAP KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada ketentuan pelaksanaan SKAP KKBPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan SKAP KKBPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKKBN Satker Kedepuitan Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Satker Perwakilan BKKBN Provinsi serta sumber dana lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Biaya pelaksanaan secara rinci dalam tahapan kegiatan akan di susun lebih lanjut dalam dalam Petunjuk Operasional.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Agar pelaksanaan SKAP KKBPK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di susun lebih lanjut dalam dalam Petunjuk Operasional.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKAP KKBPK dilaporkan kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

Laporan hasil SKAP KKBPK sebagai dasar capaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 13

- (1) Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan Pelaksanaan kegiatan SKAP KKBPK kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Hasil Kegiatan dan monitoring; dan
 - b. Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 14

Deputi Bidang Pelatihan Penelitian dan Pengembangan BKKBN wajib melaporkan hasil pelaksanaan SKAP KKBPK secara nasional kepada Kepala BKKBN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI KINERJA DAN AKUNTABILITAS
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, mandat yang telah diberikan Pemerintah periode 2015-2019, BKKBN diberi mandat untuk turut serta mensukseskan agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita). Sebagai lembaga pemerintah, BKKBN berkomitmen untuk turut mensukseskan Agenda Prioritas Nawa Cita, antara lain Cita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan Kampung KB, Cita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui pembangunan di bidang Kesehatan dan KB serta Cita ke-8, yaitu membangun karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental yang diawali dari keluarga.

Disamping itu, sebagai "Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas tahun 2025", BKKBN berupaya untuk mewujudkan visi tersebut yang ditandai dengan penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan antara lain:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi risiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil

penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

Berkaitan dengan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sasaran yang ingin dicapai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Angka kelahiran (TFR) dari kondisi awal 2,6 per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun, menjadi 2,28 di tahun 2019.
2. Kebutuhan KB yang tidak terlayani (Unmet need dengan perhitungan baru) menurun dari 11,4 persen menjadi 9,9 persen pada tahun 2019.
3. Angka prevalensi kontrasepsi (CPR) semua cara untuk perempuan usia 15-49 tahun, dari 61,9 persen meningkat menjadi 66,0 persen pada tahun 2019.
4. Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dari 18,3 persen meningkat menjadi 23,5 persen pada tahun 2019.
5. Tingkat putus pakai kontrasepsi dari 27,1 persen menurun menjadi 24,6 persen pada tahun 2019.

Dalam rangka mengukur capaian indikator dan sasaran strategis Program KKBPK tersebut di atas dilakukan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP). SKAP adalah survei berskala nasional yang menghasilkan data representatif provinsi dan merupakan pengganti dari Survei Indikator Kinerja Program KKBPK RPJMN (SRPJM) yang dilakukan setiap tahun.

Seperti halnya survei sejenis yang bersifat evaluasi, SKAP bertujuan untuk memotret hasil kinerja pelaksana program sesuai dengan yang tertuang dalam indikator kinerja dan rencana strategis BKKBN. Walaupun sebenarnya sebagian dari indikator tersebut dapat diukur melalui sumber data yang dihasilkan oleh berbagai survei yang sudah ada, namun survei-survei tersebut belum menyediakan data capaian beberapa Sasaran Strategis Program KKBPK selain indikator utama. Sasaran Strategis Program KKBPK selain indikator utama yang dimaksud adalah indikator angka kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun, tingkat pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur

(PUS) tentang semua jenis kontrasepsi modern, keterpaparan masyarakat terhadap isu kependudukan, tingkat pemahaman keluarga terhadap fungsi keluarga serta keterpaparan terhadap sumber informasi tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Sebagai komponen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan di bidang KB dan KS, Puslitbang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) diberi tanggung jawab untuk melakukan survei ini dalam rangka untuk mengukur berbagai capaian indikator dan sasaran strategis Program KKBPK yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2015-2019. Selain akan digunakan sebagai bahan evaluasi, data SKAP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan, manajer/pengelola program dan staf teknis dalam pembuatan kebijakan dan program berbasis bukti. Oleh sebab itu, SKAP sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pelengkap dari survei-survei yang sudah ada tersebut.

B. Tujuan Survei

1. Tujuan Umum

Diperolehnya data dan informasi tentang capaian keberhasilan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilihat dari sasaran kinerja sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui capaian keberhasilan program Kependudukan;
- b. Mengetahui capaian keberhasilan program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- c. Mengetahui capaian keberhasilan program Keluarga Berencana;
- d. Mengetahui keterpaparan Media tentang Program KKBPK di masyarakat;
- e. Mengetahui capaian keberhasilan program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga.

C. Batasan Pengertian

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi atau kaidah baru.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
4. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
6. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan

- mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. *Antenatal* adalah waktu selama kehamilan sebelum melahirkan.
 10. Alat Kontrasepsi adalah setiap obat, alat, atau tindakan untuk mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi bisa berupa metode hormonal (Pil, Implant, Suntik KB dan lainnya) yang mencegah terjadinya ovulasi dan pembuahan sel telur, atau berupa penghambat (kondom, IUD, diafragma, penutup serviks dan lainnya) yang mencegah sperma mencapai sel telur. Metode kontrasepsi tradisional mengandalkan pengaturan waktu dan puasa berhubungan seks selama terjadinya ovulasi.
 11. Diseminasi pemanfaatan iptek adalah penyampaian hasil litbang dan/atau pemikiran di bidang iptek kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk dimanfaatkan.
 12. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
 13. Media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, yaitu majalah ilmiah elektronik dan buku elektronik.
 14. *Android* adalah sistem operasi *open source* yang dibuat khusus untuk *smartphone* dan komputer tablet.
 15. *App* adalah singkatan dari aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dapat diinstal dan digunakan di ponsel.
 16. *Global Positioning System* (GPS) merupakan sistem Penentuan Posisi Global memberikan koordinat setiap lokasi di bumi melalui sistem navigasi satelit berbasis ruang.
 17. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek dengan karakteristik yang sama.
 18. Area Enumerasi/Klaster adalah gabungan 2 (dua) wilayah pencacahan/wilayah geografis kecil (blok sensus) dengan jumlah rumah tangga sekitar 200 rumah tangga, yang dipilih secara ilmiah menjadikan wilayah tersebut sebagai representasi desa/kelurahan.
 19. Blok Sensus adalah unit wilayah pencacahan virtual untuk informasi elektronik. Pada survei ini, data yang dikumpulkan oleh enumerator di lapangan akan diunggah dari ponsel ke *server cloud*, kemudian data tersebut dapat diunduh ke perangkat lain

- yang terhubung dalam waktu hampir bersamaan.
20. *Cloud-based Server* adalah lokasi penyimpanan *virtual* untuk informasi elektronik. Pada survei ini, data yang dikumpulkan oleh enumerator di lapangan akan diunggah dari ponsel ke *server cloud*, kemudian data tersebut dapat diunduh ke perangkat lain yang terhubung dalam waktu hampir bersamaan.
 21. Data adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh para peneliti yang menggambarkan kondisi kependudukan atau suatu fenomena.
 22. Demografi adalah studi tentang Kependudukan.
 23. EDGE adalah penyempurnaan dari GSM yang digunakan untuk tujuan *transfer data nirkabel*.
 24. Eligibilitas adalah sifat yang memenuhi persyaratan. Seseorang dikatakan memenuhi syarat, jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 25. Responden adalah peserta dalam survei atau yang diwawancarai.
 26. *Enumerator* adalah mahasiswa yang dilatih untuk melakukan wawancara di rumah tangga dan fasilitas kesehatan dengan menggunakan teknologi telepon seluler.
 27. Supervisor adalah anggota staf proyek yang bertugas sebagai penghubung utama antara staf pusat dan enumerator residen. Supervisor bertanggung jawab mendukung enumerator residen untuk memastikan kualitas dan kemajuan pengumpulan data.
 28. Unit bangunan adalah ruangan atau kelompok ruangan tempat orang hidup bersama, yang dapat mencakup lebih dari satu rumah tangga. Mungkin ada beberapa unit bangunan dalam satu bangunan fisik (misalnya, bangunan dengan beberapa flat akan menjadi satu bangunan fisik dengan beberapa unit bangunan. Didalam setiap unit bangunan, mungkin ada satu atau lebih rumah tangga).
 29. *Smart Phone* adalah ponsel dengan kemampuan komputasi dan konektivitas yang lebih maju dari telepon biasa.
 30. "*Mobile Collection*" (MOCO) adalah suatu aplikasi (*tools*) pengumpulan data berbasis ODK (*Open Data Kit*) yang dipasang pada *smartphone*.
 31. Rumah Tangga (RUTA) adalah sekelompok orang yang tinggal dan makan bersama di bangunan yang sama.

32. Sampling acak adalah sampling yang mengacu pada pemilihan elemen untuk survei kependudukan. Sampling acak berarti bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam pemilihan yang mungkin lebih besar peluangnya untuk dipilih menjadi sampel dari pada yang lain.
33. SIM singkatan dari (*Subscriber Identify Module*) atau papan sirkuit bercetak kecil yang mengidentifikasi anda ke jaringan ponsel. Kartu ini menyimpan informasi identitas pribadi dan lain-lain.
34. *Listing* adalah pendataan/pencacahan yang dilakukan secara *door to door* atau mendatangi setiap bangunan fisik yang berada dalam klaster terpilih dengan menanyakan kepada kepala rumah tangga/anggota rumah tangga/Ketua RT/Ketua RW/tetangga/kader apakah ruta yang didata masih ada atau tidak.
35. Probabilitas adalah adalah peluang suatu kejadian akan terjadi. Jika dikuantifikasikan, probabilitas bisa terjadi antara angka 0 dan 1.
36. *Raw data* adalah adalah data mentah yang didapatkan dari suatu sumber data/informasi.
37. *Margin error* adalah batas maksimal (selisih) antara parameter populasi yang sebenarnya dengan estimasi sampel dari parameternya.
38. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data.
39. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu ukuran untuk menghitung simpangan dari suatu data. Simpangan baku dihitung dari rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut.

BAB II

TAHAP PERSIAPAN

Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK dirancang untuk estimasi pada level provinsi dan nasional. Target populasi dari survei ini adalah wanita usia subur usia 15-49 tahun, keluarga dan remaja usia 15-24 tahun belum menikah. Survei dilakukan dengan pendekatan klaster sebagai *enumeration area*. Rancangan sampling yang digunakan adalah *stratified multistage sampling*. Pada tahap persiapan, pembagian kewenangan dan tanggung jawab, sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Tahap persiapan yang harus dilakukan oleh BKKBN Pusat Cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS, antara lain;

1. Menetapkan Rancangan Survei

Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK adalah survei berskala nasional yang dirancang representatif provinsi yang dapat memberikan gambaran estimasi parameter tingkat provinsi dan digunakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang sedang berjalan. Survei ini tidak mengevaluasi dampak dari suatu program, akan tetapi hanya memotret hasil (*output*) yang telah dicapai program pada tahun dilaksanakannya survei.

2. Menetapkan Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
- b. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar klaster di desa/kelurahan terpilih.
- c. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil listing di klaster terpilih.

3. Menetapkan Rancangan Metoda Pungumpulan Data

Dalam pengumpulan datanya, Survei Indikator Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) KKBPK menggunakan teknologi *smart phone*. Penggunaan survei dengan teknologi *smart phone* mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pemakaian metode konvensional (menggunakan daftar pertanyaan/ kuesioner yang dicetak pada kertas). Kelebihan-penggunaan teknologi *smart phone* dalam pengumpulan data adalah :

- a. Data lebih berkualitas karena proses dan waktu wawancara bisa termonitor dengan baik. Hal ini bisa terpantau dari perekaman data posisi lokasi tempat tinggal responden yang terekam melalui GPS (*Global Positioning System*).
- b. Pengumpulan data menggunakan teknologi *smart phone* memungkinkan proses editing, entry dan validasi sekaligus dapat dilakukan. Dengan demikian proses pengolahan datanya akan lebih cepat. Sebagai informasi bahwa pada survei skala nasional dengan teknik konvensional waktu yang diperlukan untuk proses editing, entry dan validasi terlalu lama (2-3 bulan).
- c. Penggunaan *smart phone* pada pelaksanaan SKAP adalah ramah lingkungan, karena tidak menggunakan kertas pada saat merekam data pengumpulan data.

4. Menetapkan Ukuran Sampel

Target sampel SKAP ditentukan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Target sampel ini adalah klaster/desa. Tahapan penghitungan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung koefisien variasi untuk rata-rata jumlah anak yang dilahirkan keluarga pada level kabupaten/kota

$$CV_k = \frac{S_k}{\bar{x}_k}$$

- b. Menghitung minimum sample size rumah tangga untuk setiap kabupaten/kota dengan rumus:

$$m_k = \frac{M_k \times 1.96^2 \times (CV_k)^2}{M_k \times e^2 + 1.96^2 \times (CV_k)^2} \times deff \times \frac{1}{r}$$

- c. Merekap jumlah minimum sampel rumah tangga untuk masing-masing provinsi:

$$m = \sum_k m_k$$

- d. Mengalokasikan sampel rumah tangga keseluruhan ke setiap kabupaten/kota dengan *compromise alocation*:

$$m_{k'} = \alpha \times \frac{M_k}{M} \times m + (1 - \alpha) \times \frac{m}{L}$$

- e. Mengalokasikan sampel rumah tangga di setiap kabupaten/kota ke daerah urban atau rural secara proporsional terhadap jumlah rumah tangga:

$$m_{kh} = \frac{M_{kh}}{M_k} \times m_{k'}$$

- f. Menghitung jumlah sampel klaster untuk setiap strata dan kabupaten:

$$n_{kh} = \frac{m_{kh}}{35}$$

$$n_k = \sum_h n_{kh}$$

Keterangan:

- CV_k : koefisien variasi rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kabupaten/kota ke-k.
 s_k : standar deviasi rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kabupaten/kota ke-k.
 \bar{x}_k : rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kabupaten/kota ke-k.
 m_k : jumlah sampel rumah tangga di kabupaten/kota ke-k (sebelum *adjustment*).
 M_k : jumlah populasi rumah tangga di kabupaten/kota ke-k.
 e : persentase *margin of error* yang ditetapkan.
 $deff$: *design effect* diasumsikan sama dengan 2.
 r : antisipasi *response rate*, ditetapkan 95%.
 m : jumlah sampel rumah tangga untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi (sebelum *adjustment*).

- m_{ki} : jumlah sampel rumah tangga di kabupaten/kota ke-k (final).
- M : jumlah populasi rumah tangga di suatu provinsi.
- α : koefisien *alpha* ditetapkan sebesar 0,75.
- L : jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi.
- m_{kh} : jumlah minimum sampel keluarga di kabupaten ke-k strata *urban/rural* ke-h.
- M_{kh} : jumlah populasi rumah tangga di kabupaten ke-k strata *urban/rural* ke-h.
- n_{kh} : jumlah minimum sampel klaster di kabupaten ke-k strata *urban/rural* ke-h.
- n_k : jumlah minimum sampel klaster di kabupaten ke-k.


Perbandingan distribusi jumlah sampel Blok Sensus/klaster per provinsi sebagai berikut :

Kode Prov.	PROVINSI	SDKI 2012 (BS)	Survei RPJMN 2015 (BS)	Survei RPJMN 2016 (Klaster)	Survei RPJMN 2017 (Klaster)	SKAP Tahun 2018 (Klaster)
11	1 Aceh	54	55	59	59	59
12	2 Sumatra Utara	69	71	78	78	78
13	3 Sumatra Barat	54	73	76	76	76
14	4 Riau	54	45	47	47	47
15	5 Jambi	43	43	51	51	51
16	6 Sumatera Selatan	54	56	73	73	74
17	7 Bengkulu	43	44	43	43	43
18	8 Lampung	54	65	63	63	65
19	9 Babel	43	45	36	36	36
21	10 Kepri	43	51	46	46	47
31	11 DKI Jakarta	90	72	56	56	56
32	12 Jawa Barat	94	88	90	90	90
33	13 Jawa Tengah	84	90	96	96	97
34	14 DI Yogyakarta	74	49	38	38	38
35	15 Jawa Timur	84	110	100	100	102
36	16 Banten	75	74	66	66	66
51	17 Bali	68	51	50	50	51
52	18 NTB	54	65	50	50	50
53	19 NTT	43	46	54	54	55

61	20 Kalimantan Barat	54	41	48	48	49
62	21 Kalimantan Tengah	43	43	54	54	55
63	22 Kalimantan Selatan	54	48	56	56	56
64	23 Kalimantan Timur	43	51	42	42	43
65	24 Kalimantan Utara	-	-	25	25	26
71	25 Sulawesi Utara	54	65	53	53	53
72	26 Sulawesi Tengah	43	42	45	45	46
73	27 Sulawesi Selatan	69	70	74	74	75
74	28 Sulawesi Tenggara	43	45	50	50	50
75	29 Gorontalo	43	34	48	48	48
76	30 Sulawesi Barat	43	40	46	46	46
81	31 Maluku	43	49	50	50	51
82	32 Maluku Utara	43	43	48	48	52
91	33 Papua Barat	44	43	42	42	45
94	34 Papua	44	70	59	59	59
	JUMLAH	1.840	1.877	1.912	1.912	1.935

5. Menetapkan Metode Penarikan Sampel

Penentuan kluster terpilih berdasarkan *Probability Proportional to Size (PPS)*. Metode penarikan sampel kluster tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:



6. Pemilihan Sampel Responden

Pemilihan sampel rumah tangga dilakukan secara acak sistematis berdasarkan hasil listing rumah tangga yang eligibile, dimana dalam setiap kluster dipilih 35 rumah tangga. Pada 35 rumah tangga, selanjutnya diinventarisir semua wanita usia subur (termasuk remaja wanita umur 15-24 tahun belum menikah), semua keluarga, dan semua remaja laki-laki usia 15-24 tahun belum menikah, untuk dijadikan sampel responden dalam survei ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (pasal 1 ayat 6 UU No. 52 Tahun 2009). Anak yang dimaksud disini adalah belum menikah, apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami/ isterinya atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri/ keluarga lain. Adapun Responden dalam survei ini, antara lain :

- a. Responden rumah tangga: kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga yang dapat memberikan informasi keadaan rumah tangganya.
- b. Responden keluarga: ibu atau bapak atau dua-duanya yang ada di dalam keluarga, baik berstatus PUS maupun bukan PUS.
- c. Responden wanita usia subur: wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin, pernah kawin atau belum kawin.
- d. Responden remaja: laki-laki dan perempuan usia 15-24 tahun dan belum menikah (Catatan: remaja wanita usia 15-24 tahun juga menjadi responden wanita usia subur).

7. Variabel yang digunakan

Dalam pelaksanaannya, pokok-pokok program pembangunan yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2015-2019 telah disusun sasaran kinerja program dan kegiatan-kegiatan pendukungnya, serta telah pula diidentifikasi indikator kinerja program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang telah ditetapkan sebagai indikator Renstra 2015-2019, antara lain :

- a. TFR.
- b. ASFR 15-19.

- c. Prevalensi KB.
- d. Prevalensi MKJP.
- e. Angka Ketidaklangsungan Pemakaian Kontrasepsi.
- f. Angka Kehamilan yang tidak diinginkan.
- g. Angka *Unmet need* KB.
- h. Tumbuh Kembang Anak.
- i. Pengetahuan keluarga tentang 8 Fungsi Keluarga.
- j. Partisipasi keluarga pada kegiatan Poktan.
- k. Pengetahuan PUS terhadap semua alat/cara KB modern.
- l. Pengetahuan masyarakat (keluarga) yang mengetahui tentang isu kependudukan.
- m. Pengetahuan remaja yang mengetahui tentang isu kependudukan.
- n. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.
- o. Keterpaparan terhadap sumber informasi KKBPK.

Variabel-variabel indikator Renstra tersebut di atas seluruhnya didapat melalui survei, karena tidak ada pada data Statistik Rutin BKKBN.

Matriks antar variabel dan jenis responden pada SKAP.

Variabel yang diteliti	Rumah tangga	Wanita Usia Subur	Keluarga	Remaja 15-24 tahun belum menikah
Karakteristik rumah tangga	✓			
Karakteristik latar belakang individu	✓	✓	✓	✓
Kepemilikan rumah tangga	✓			
Fertilitas		✓		✓
Pengetahuan KB		✓		✓
Pemakaian KB, Pemakaian MKJP		✓		
Alasan Tidak KB		✓		
Keinginan Anak		✓		
Kehamilan tidak diinginkan		✓		
Ketidaklangsungan pakai KB (1 episode)		✓		
Pengetahuan KRR				✓
Pengetahuan Isu Kependudukan			✓	✓

Variabel yang diteliti	Rumah tangga	Wanita Usia Subur	Keluarga	Remaja 15-24 tahun belum menikah
Keterpaparan info KB dari Media (Elektronik, Cetak, Luar Ruang, dan Petugas Lini lapangan)		V	V	V
Keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan dalam tumbuh kembang balita dan anak.			V	
Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga			V	

8. Penimbang Data

Pada tahap analisis data, data harus diberi penimbang untuk merefleksikan total populasi, karena probabilitas pemilihan sampel pada setiap provinsi berbeda-beda. Penimbang ini merupakan inverse dari probabilitas pemilihan sampel dan harus diterapkan dengan benar pada data mentah (*raw data*) untuk menjamin bahwa bias estimasi tidak terjadi.

9. Melaksanakan pembekalan bagi petugas Technical Assisten Tingkat provinsi yang dilaksanakan di Pusat dengan Master Trainer adalah Tim Puslitbang KB dan KS.

B. Tingkat Provinsi

Setelah menerima surat pemberitahuan resmi tentang pelaksanaan SKAP dari BKKBN Pusat, maka kewenangan dan tanggung jawab Perwakilan BKKBN Provinsi pada tahap persiapan, antara lain;

1. Menyiapkan kerjasama dengan Mitra di Provinsi;
Untuk kelancaran pelaksanaan SKAP KKBPK di provinsi, perwakilan BKKBN Provinsi cq Bidang Latbang dapat menggalang kerjasama dengan Universitas/Perguruan Tinggi, dengan kriteria terakreditasi B dari BAN PT atau lembaga lain yang kompeten melaksanakan survei.

2. Menyiapkan *Technical Assistance/TA* Tingkat Provinsi;

Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi bersama-sama dengan mitra yang PT yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan SKAP di provinsi untuk selanjutnya membentuk Tim *Technical Assisten (TA)* Tingkat Provinsi, terdiri dari fasilitator dan supervisor, dengan tahapan sebagai berikut;

a. Kriteria Supervisor;

Supervisor yang ditunjuk harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) minimal berpendidikan sarjana (S1);
- 2) bertanggungjawab dan jujur; dan
- 3) bersedia berkomitmen untuk terlibat dalam semua proses dari awal hingga akhir pelaksanaan survei ini.

b. Jumlah Supervisor;

Jumlah supervisor menyesuaikan perhitungan minimal jumlah supervisor yang telah ditetapkan pusat dan mempertimbangkan jumlah kluster di masing-masing provinsi.

c. Tugas dan tanggung jawab Fasilitator

Secara umum fasilitator bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan survei sampai dengan data terkirim ke server pusat. Untuk itu maka penunjukkan fasilitator diharapkan mempertimbangkan kesibukan yang bersangkutan, mengingat pelaksanaan survei ini harus dipantau dari awal sampai dengan akhir pelaksanaan, sehingga kualitas data yang dikumpulkan dapat terjamin. Adapun tanggung jawab lain dari Fasilitator, diantaranya adalah;

- 1) Menjadi nara sumber pembekalan petugas enumerator di provinsi;

Menjadi naras umber pada kegiatan pembekalan bagi petugas enumerator dilakukan sebelum proses pengumpulan data dimulai. Adapun substansi materi untuk pembekalan bagi petugas enumerator antara lain tentang rencana penelitian dan penjelasan kuesioner dari aspek substansi maupun teknologi.

- 2) Membentuk/ merekrut petugas Supervisor dengan kriteria sesuai butir 2a.
 - 3) Membentuk/merekrut petugas Enumerator dengan kriteria, sebagai berikut;
 - a) minimal berpendidikan Diploma (D1);
 - b) jujur dan bertanggungjawab; dan
 - c) mau dan bersedia bekerja keras dan berkomitmen untuk menyelesaikan pengumpulan data.
 - 4) Melakukan supervisi dan pengamatan pada saat pengumpulan data, baik proses listing maupun pengumpulan data, serta bersama-sama mendampingi enumerator di lapangan dan melaporkan kemajuannya kepada *Data Management* Pusat.
3. Mengirim Fasilitator untuk mengikuti pembekalan di PUSAT, dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Jumlah fasilitator yang dikirim ke Pusat untuk mengikuti pembekalan, minimal 3 orang, terdiri dari 1 (satu) orang dari Universitas dan 2 (dua) orang dari BKKBN Provinsi (salah satunya harus pranata computer atau yang kompeten di bidang Teknologi Informasi).
 - b. Jumlah Supervisor yang dikirimkan untuk mengikuti pembekalan tersebut dengan mempertimbangkan jumlah kluster di masing-masing provinsi dan disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pusat.
 - c. Untuk kepentingan akomodasi dan kelancaran peserta, perwakilan BKKBN Provinsi wajib menginformasikan kepada BKKBN Pusat tentang jumlah supervisor yang akan dikirim untuk mengikuti pembekalan.
4. Mengurus perijinan atau pembertahuan kepada pihak berwenang tentang rencana pelaksanaan SKAP program KKBPK.

BAB III TAHAP PELAKSANAAN

Agar pelaksanaan SKAP dapat berjalan dengan baik serta data yang dihasilkan dapat terjaga kualitas, sehingga tingkat kepercayaan pengguna data SKAP KKBPK meningkat, maka perlu dilakukan tahapan, sebagai berikut;

A. Tingkat Pusat

1. Menghitung besar sampel provinsi dengan margin Error proxy TFR 6% - 10%;
2. Menentukan klaster terpilih sebagai unit sampel;
3. Membuat panduan wawancara dan panduan pelaksanaan untuk provinsi;
4. Membuat daftar untuk listing responden;
5. Menyusun kuesioner *hard copy* untuk responden wanita usia subur, keluarga dan remaja;
6. Pembuatan aplikasi kuesioner untuk rumah tangga, WUS, keluarga dan remaja menggunakan *smart Home*;
7. Uji coba formulir listing, kuesioner rumah tangga, keluarga dan remaja. Uji coba dilakukan terhadap aspek substansi dan aspek teknologi.

Tahapan dalam uji coba adalah;

- a. melakukan listing rumah tangga;
- b. menyampling sejumlah rumah tangga; dan
- c. melakukan wawancara rumah tangga terpilih.

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui lama wawancara dan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang ada di dalam kuesioner sudah bisa dijawab oleh responden.

Dalam aspek teknologi, uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan/ hambatan dalam alur kuesioner dan link antar kuesioner dengan menggunakan *smart phone*. Pelaksana uji coba adalah Tim Peneliti dari Puslitbang KB dan KS.

Uji coba kedua akan dilakukan pada saat penyusunan kuesioner dari aspek substansi dan aspek teknologi sudah selesai dan tidak ada permasalahan dalam operasionalnya;

8. Pemberitahuan ke lokasi penelitian;
9. Menyiapkan program validasi, pengolahan dan analisis data (kerangka tabel, grafik, laporan akhir); dan
10. Melaksanakan pembekalan petugas TA provinsi.

B. Tingkat Provinsi

Pada tahap pelaksanaan SKAP, sebelum kegiatan pengumpulan data dimulai, maka perwakilan BKKBN Provinsi cq Bidang Latbang perlu melaksanakan, sebagai berikut;

1. Pembekalan petugas *Enumerator*

Pembekalan kepada enumerator tentang rencana penelitian dan penjelasan kuesioner aspek substansi maupun teknologi. Narasumber pada pembekalan enumerator adalah koordinator dan fasilitator provinsi dan 2 (dua) orang supervisor (dipilih dua orang terbaik pemahaman substansi dan teknologi).

2. Pengadaan *Smart Phone* berbasis android

Guna kelancaran proses pengumpulan data di lapangan, maka pengadaan *Smart Phone* agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan/jumlah petugas enumerator yang ada dilapangan dan supervisor. Apabila masih terdapat *Smart Phone* dari proses pengadaan sebelum, perlu dipastikan bahwa *Smart Phone* tersebut masih bisa digunakan.

3. Pengambilan data SKAP

Proses pengambilan data SKAP di lapangan diperkirakan memakan waktu, baik listing maupun wawancara dalam satu klaster diperkirakan sekitar 5-7 hari, tergantung kondisi geografis di provinsi masing-masing, untuk itu maka perlu persiapan dan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Setiap Supervisor membentuk Tim dengan anggota kurang lebih 4-6 petugas enumerator atau disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

- b. Pada saat pengambilan data baik proses listing maupun pengumpulan data, Supervisor wajib melakukan supervisi dan pengamatan, serta bersama-sama mendampingi enumerator di lapangan.
- c. Supervisor maupun enumerator yang tergabung dalam satu tim bertanggung jawab menyelesaikan 8 - 10 klaster yang terpilih. Untuk pengambilan data di lapangan (8 - 10 klaster) diperkirakan akan memakan waktu 50 - 70 hari atau 2 - 2,5 bulan.
- d. Supervisor dan enumerator dalam satu tim wajib menyelesaikan listing dan wawancara 35 ruta dalam satu klaster terlebih dahulu, setelah selesai, baru bisa pindah ke klaster berikutnya sesuai tanggung jawabnya.
- e. Pembagian wawancara 35 rumah tangga dalam 1 (satu) klaster dibagi secara merata oleh supervisor yang bertanggung jawab dalam tim tersebut. Misal tim terdiri dari 5 enumerator, berarti pembagiannya 35 ruta/ 5 = 7 ruta sehingga masing-masing enumerator mewawancarai 7 ruta, dan bisa diselesaikan dalam waktu 2 - 4 hari.
- f. Pembagian tanggung jawab ruta masing-masing enumerator sebagai berikut (jika enumerator berjumlah 5) :
 - 1) No. ruta 01 - 07 → enumerator 1
 - 2) No. ruta 08 - 14 → enumerator 2
 - 3) No. ruta 15 - 21 → enumerator 3
 - 4) No. ruta 22 - 28 → enumerator 4
 - 5) No. ruta 29 - 35 → enumerator 5
- g. Perkiraan konten listing rumah tangga kurang lebih 200, dibagi 4 - 6 enumerator sehingga masing-masing kurang lebih 20 ruta yang harus dilisting dan bisa selesai dalam waktu 2 - 3 hari.
- h. Supervisor harus mengamati dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan serta mengawal ritme kinerja masing-masing enumerator untuk memastikan bisa berpindah ke klaster berikutnya sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pembiayaan SKAP berasal dari dana APBN, yang dibagi menjadi 2 (dua) sumber pembiayaan, yaitu untuk kegiatan di tingkat Pusat bersumber dari Satker Kedepuitan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS, sedangkan untuk tingkat provinsi bersumber dari DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi, dengan pembagian pembiayaan sebagai berikut;

A. Tingkat Pusat

1. Kegiatan yang harus teranggarkan di tingkat Pusat, antara lain;
 - a. Pengembangan instrumen/ kuesioner;
 - b. Menyusun panduan survei dan pedoman pewawancara;
 - c. Uji coba kuesioner/ pembekalan/ *Technical Assisstant (TA)* bagi fasilitator dan supervisor;
 - d. Pelaksanaan TOT Tingkat nasional;
 - e. Monitoring pelaksanaan *Technical Assisstant (TA)* provinsi; dan
 - f. Monitoring pelaksanaan pengumpulan data di provinsi.
2. Biaya satuan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang SBM yang masih berlaku, apabila satuan biaya yang diperlukan tidak ada pada SBM, maka dapat merujuk kepada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

B. Tingkat Provinsi

1. Kegiatan utama yang harus dibiayai, diantara adalah;
 - a. Pelaksanaan *Technical Assistance (TA)* di tingkat provinsi.
 - b. Biaya perjalanan dinas fasilitator dan supervisor provinsi untuk ikut TOT pembekalan/ TA bagi fasilitator dan supervisor di pusat.
 - c. Pengadaan perangkat alat pengumpul data/ penggantian perangkat yang rusak.
 - d. Biaya operasional pengumpulan data, meliputi;

- 1) honor fasilitator dari Universitas (Manajer data di tingkat provinsi) selama 4 bulan;
 - 2) honor enumerator;
 - 3) sewa *home base*/penginapan di lokasi pengambilan data. Setidaknya perlu 2 (dua) bulan untuk sewa penginapan di lokasi survei; dan
 - 4) biaya transport *extra* untuk petugas enumerator agar dapat menjangkau wilayah sulit.
 - 5) Biaya monitoring ke lokasi penelitian.
2. Biaya satuan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang SBM yang masih berlaku, apabila satuan biaya yang diperlukan tidak ada pada SBM, maka dapat merujuk kepada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

BAB V

MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN

Agar pelaksanaan SKAP KKBPK dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan, maka perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan dilapangan. Hasil Monitoring dilaporkan kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN selaku penanggungjawab teknis SKAP.

Pada proses monitoring, yang dipantau adalah perubahan dan penyimpangan terhadap ukuran-ukuran keberhasilan SKAP yang harus dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pusat.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kegiatan monitoring pelaksanaan SKAP di provinsi, antara lain;

A. Tingkat Pusat

1. Memonitor trend dan capaian antar wilayah terhadap Ruta yang berhasil diwawancarai dan datanya sudah masuk ke server;
2. Menampung informasi untuk mengumpulkan penyebab petugas enumerator disuatu wilayah telah/belum berhasil mengumpulkan data sesuai target waktu yang ditetapkan;
3. Memberikan umpan balik terhadap penanggungjawab SKAP provinsi terkait dengan efektivitas pelaksanaan di provinsi serta solusi untuk mengatasinya;

B. Tingkat Provinsi

1. Berkoordinasi dengan Supervisor untuk memonitor pelaksanaan pengumpulan data oleh petugas enumerator serta merespon secara cepat, apabila terjadi kendala di lapangan;
2. Mengumpulkan informasi tentang penyebab/kendala dalam proses pengumpulan data, sehingga ada wilayah yang telah/belum berhasil mengumpulkan data sesuai target waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan kepada Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS terkait dengan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan SKAP di Provinsi.

C. Laporan Perkembangan Pelaksanaan SKAP

Semua provinsi wajib mengirimkan laporan perkembangan atau progress setiap tahapan pelaksanaan survey dan realisasi anggaran yaitu dari tahap awal pelaksanaan sampai dengan selesai kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS melalui email: puslitbangtiks@gmail.com, outline laporan terlampir.

OUT LINE LAPORAN

BAB I → Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang dan Tujuan

BAB II → A. Perkembangan Kegiatan

Berisi tentang perkembangan/ progress kegiatan SKAP 2018

B. Perkembangan Anggaran

Berisi tentang dana yang telah diserap disesuaikan dengan kegiatan bersangkutan

BAB III → Permasalahan dan Solusi Tindak

Berisi tentang maslaah yang dihadapi serta solusi tindak yang dilakukan serta rekomendasi.

BAB IV → Kesimpulan

A. Lesson and Learn

B. Saran & Rekomendasi,

BAB VI
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga disusun untuk memberi informasi dan sekaligus panduan kepada para pengelola dalam pelaksanaan kegiatan SKAP dilingkungan BKKBN.

Pelaksanaan kegiatan SKAP, diawali dari sejak tahap persiapan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, untuk selanjutnya teknis pelaksanaan SKAP dituangkan secara lebih rinci pada Acuan Kerja Kegiatan/KAK yang disusun setiap tahun.

Diharapkan dalam pelaksanaan SKAP dilingkungan BKKBN dapat bersinergi antara BKKBN cq. Pusat Penelitian dan pengembangan sehingga hasil SKAP dapat dijadikan ukuran dalam perbaikan Program KKBPK setiap tahunnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 26 April 2018

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS,



KRESAPUTRA/